

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesadaran hukum merupakan landasan akan kepatuhan warga negara terhadap hukum positif, karena kekuatan sanksi terhadap pelanggaran atau kejahatan hukum tidak dapat menjadi jaminan terhadap kepatuhan hukum warga negara, kecuali pada kondisi atau peristiwa tertentu yang bersifat objektif dalam lingkup atau sistem hukum yang mengakibatkan adanya upaya penegakkan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Hal ini berbanding lurus dengan konsep kesadaran konstitusi yang menjadi landasan kepatuhan dan kesadaran konstitusional warga negara terhadap hak dan kewajibannya, sebab kesadaran konstitusi merupakan bagian dari kesadaran hukum.

Kesadaran konstitusi menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab konstitusi adalah bentuk legitimasi kesepakatan seluruh warga negara dengan pemerintah dalam penyelenggaraan negara untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipatuhi dan ditaati bersama. Kesadaran konstitusi warga negara berfungsi untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan pemerintahan dengan *fundamental norm* yang terdapat dalam muatan konstitusi agar tidak menyimpang dan diselewengkan serta dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi juga mengatur perlindungan hak dan kewajiban warga negara, maka untuk melindungi dan mempertahankan hak konstitusional serta kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara membutuhkan suatu kesadaran berkonstitusi. Hal ini menjadi urgensi pentingnya memiliki kesadaran berkonstitusi.

Attamimi (1990, hlm. 215) menjelaskan bahwa “suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan”. Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan dari konstitusi, yaitu 1) mengadakan tata-tertib tentang lembaga kenegaraan, 2) kewenangan-kewenangannya dan cara bekerjanya, dan 3) menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya (Projudikoro, 1983, hlm. 12-13).

Pernyataan tersebut tentu berkorelasi dengan kesadaran konstitusi warga negara, karena melalui kesadaran tersebut akan

Baeihaqi, 2018

**PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

membangun kontrol dan partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan peran dan kedudukannya. Hal tersebut akan membangun sinergitas dalam penyelenggaraan negara antara pemerintah dan warga negara, sehingga tercipta ketertiban dan ketaatan hukum. Warga negara yang telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan sendirinya ia dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2008, hlm. 11).

Merujuk kepada uraian di atas, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara, oleh karena itu kesadaran terhadap konstitusi juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara agar terwujud masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya dalam pemerintahan. Namun, fenomena-fenomena pelanggaran dan kejahatan hukum seperti penggunaan narkoba, korupsi, dekadensi moral, patologi sosial dan sebagainya menjadi beberapa contoh masalah yang kerap terjadi saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terwujudnya kesadaran konstitusi warga negara secara optimal dalam penyelenggaraan negara, khususnya pada generasi muda. Berdasarkan data rincian kasus yang menempatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011-2016 terdapat 5325 kasus yang terdiri dari berbagai jenis kejahatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011-2016

No	Kasus Perlindungan Anak	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Anak pengguna nafza (narkotika, rokok, minuman keras dsb)	34	28	41	63	74	88	328
2	Anak pengedar nafza (narkotika, rokok, minuman keras dsb)	12	17	21	48	31	24	153
3	Anak pelaku tawuran pelajar	64	82	71	46	126	52	441

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4	Anak pelaku kekerasan di sekolah (bullying)	48	66	63	67	93	112	449
5	Anak pelaku kejahatan seksual online	8	7	16	42	52	72	197
6	Anak pelaku kepemilikan media pornografi (hp/video dsb)	56	47	61	64	104	80	412
7	Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian dsb)	46	53	76	105	81	89	450
8	Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi dsb)	15	11	21	27	22	31	127
9	Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia dsb)	123	324	247	561	157	107	1519
10	Anak sebagai pelaku pembunuhan	32	46	53	66	36	36	269
11	Anak sebagai pelaku pencurian	14	92	51	47	81	32	317
12	Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	9	86	48	58	52	51	304
13	Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	21	18	28	46	48	17	178
14	Anak sebagai pelaku penculikan	6	27	21	17	6	6	83
15	Anak sebagai pelaku aborsi	6	5	14	21	19	33	98
TOTAL		494	927	832	1278	982	830	5325

Sumber: <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Berdasarkan data tersebut banyak terjadi kasus pelanggaran dan kejahatan hukum diberbagai kategori yang telah terjadi, dari 15 kategori kasus yang terjadi mayoritas setiap tahun mengalami kenaikan dan **Baeihaqi, 2018**

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
 perpustakaan.upi.edu

penurunan disetiap tahunnya pada masing-masing kategori, tapi dalam kategori anak sebagai pelaku kejahatan seksual online setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan jumlah kasus terbanyak selama rentang tahun 2011-2016 adalah terkait kasus kategori anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia dan sebagainya) dengan jumlah 1519 kasus. Total kejahatan terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah kasus mencapai 1278 dan semakin menurun ditahun-tahun setelahnya yaitu pada tahun 2014-2016, sedangkan dari tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dan penurunan.

Kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan hukum yang banyak terjadi menjadi suatu hal yang memprihatkan, apalagi anak sebagai pelaku kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Banyaknya kasus pelanggaran dan kejahatan tersebut membuktikan bahwa belum optimalnya membangun kesadaran berkonstitusi bagi warga negara muda (anak) yang merupakan aset dan penerus bangsa, oleh karena itu membangun kesadaran konstitusi sedari dini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun warga negara yang baik, cerdas serta bertanggung jawab dalam menjalankan perannya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka menurut Undang-Undang seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori anak, bahkan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan aset negara yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik, karena suatu negara akan maju jika memiliki generasi muda yang berkualitas dan memiliki rasa nasionalis dan patriotis dalam membangun negaranya menjadi lebih baik. Namun, ketika generasi muda suatu negara rusak maka rusak pula negara tersebut sebab generasi muda adalah harapan generasi sebelumnya dalam mempertahankan suatu negara serta melaksanakan penyelenggaraan negara.

Pendidikan kesadaran berkonstitusi menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan secara sungguh-

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sebenarnya melihat urgensi kesadaran berkonstitusi itu sendiri bagi warga negara. Kesadaran berkonstitusi sendiri merupakan bagian dari tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di persekolahan, oleh karena itu sudah seharusnya dalam pembelajaran PPKn mengintegrasikan suatu upaya atau inovasi baru untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi sekaligus sebagai wahana pendidikan konstitusi sedari dini bagi generasi muda sebagai bentuk pendidikan hukum yang harus dilakukan secara kontinuitas dan disesuaikan dengan perkembangan pedagogis anak.

PPKn sebagai wahana pendidikan konstitusi tercantum dalam Penjelasan Pasal 77K Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjelaskan “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga negara tidak selalu menyadari bahwa kehidupan sehari-hari yang dijalannya sebetulnya mengikuti suatu pola tertentu, baik bertingkah laku maupun dalam bersikap karena pada dasarnya manusia sejak lahir sudah mengikuti dan menaati pola tersebut dengan cara mencontoh orang lain (imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dipelajari atau diberikan kepadanya (edukasi) dan telah menjadi suatu pola kebiasaan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat (Purbacaraka dan Soekanto, 1982, hlm. 13). Dalam hal ini, kesadaran berkonstitusi mengarahkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan konstitusi dan pola kehidupan yang ada dilingkungannya, namun kesadaran tersebut bukanlah suatu kesadaran yang dibawa sejak lahir, melainkan kesadaran yang dibentuk melalui proses pendidikan, salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan oleh Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) memiliki tujuan sebagai berikut:

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Orientasi tujuan pembelajaran PKn yaitu untuk pembentukan warga negara yang demokratis, dan dapat memecahkan masalah dengan penuh bertanggung jawab (*responsible citizen*) serta membentuk warga negara yang baik dan cerdas (to be a *good and smart citizen*).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya sebagai suatu disiplin ilmu terapan, tetapi juga sebagai salah satu bentuk usaha bela negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nasional yang menjelaskan bahwa “bentuk-bentuk usaha pembelaan negara yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi”. Implikasi dari hal tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Wahab dan Sapriya (2011, hlm 311) menjelaskan bahwa warga negara yang baik yaitu:

Warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi sarana paling strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi warga negara yang merupakan bagian dari suatu kesadaran hukum, karena hukum sudah menjadi bagian dari sistem sosial dimasyarakat, dan telah bergandengan erat dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi bagian penting di dalamnya untuk mengatur tatanan kehidupan sosial yang teratur, aman, dan damai. Rahardjo (1981, hlm. 10) mengemukakan bahwa “hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung, dan memberikan peta atau bagan bagi hubungan-

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lain. Peta hukum ini menentukan bagaimana hubungan-hubungan itu hendaknya dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya”.

Proses dalam menjalankan kehidupan sosial tersebut masyarakat harus memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan dalam konstitusi. Ketika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti masyarakat akan mengetahui dan mampu mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan konstitusi, baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat menjadi sosial kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan (Sukriono, 2011, hlm. 12).

Pemahaman tersebut akan menjadi landasan dasar dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan muatan nilai konstitusi. Kondisi tersebut akan membangun iklim positif dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi, sehingga tercipta sinergitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan peran aktif para pendidik untuk membangun kesadaran berkonstitusi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disertai dengan dukungan dari semua komponen sekolah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pendekatan pembelajaran untuk menarik minat dan semangat belajar siswa dalam memahami materi muatan konstitusi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu dengan menggunakan *Law Related Education* sebagai pendekatan yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran agar membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif, kreatif dan variatif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

Law Related Education (LRE) adalah pendidikan untuk melengkapi masyarakat yang awam akan hukum dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan hukum, proses hukum dan sistem hukum, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

demokrasi dimana prinsip-prinsip ini didasarkan (American Bar Association, 1995, hlm. 2; Leming, 1995, hlm. 2; Miller & Singleton, 1997, hlm. 20; Caliber Associates, 2002, hlm. 1; Dejong, 2016, hlm. 4). Berkaitan dengan hal itu *Law Related Education* adalah pendekatan yang berpotensi efektif untuk mengatasi faktor kegagalan risiko akademik yang telah berkorelasi dengan lima masalah perilaku remaja (yaitu, penyalahgunaan zat seperti narkotika, kenakalan, kehamilan remaja, putus sekolah, kekerasan) (Catalano & Hawkins, 1995; Loeber & Farrington, 1998).

Law Related Education juga dapat meningkatkan komitmen ke sekolah, meningkatkan prestasi akademik, mengubah sikap pemuda terhadap perilaku nakal, dan akhirnya mengurangi kenakalan (Hawkins & Lam, 1987; Hawkins, Catalano, Morrison, O'Donnell, Abbott, & Day, 1992). Hal tersebut menjadikan LRE sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mengajarkan materi tentang konstitusi, karena juga memiliki elemen-elemen yang sesuai untuk membangun kesadaran konstitusi bagi siswa, yaitu *subject matter, instructional practice and context, skill, attitude, beliefs and values*.

Keempat elemen tersebut merupakan aspek pokok yang memiliki keselarasan dengan tiga unsur pokok pendidikan yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor serta selaras dengan indikator kesadaran konstitusi yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku konstitusional. Namun keberhasilan penerapan pendekatan pembelajaran tersebut sangat bergantung kepada guru dalam proses belajar mengajar, karena guru memiliki peran sentral untuk mencapai suatu keberhasilan pembelajaran disamping komponen pendukung lain seperti lingkungan sekolah, keluarga dan juga masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penerapan pendekatan *Law Related Education* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kesadaran berkonstitusi siswa di SMA Laboratorium Percontohan UPI?”

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian, maka permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap penerapan pendekatan *Law Related Education* dalam pembelajaran PPKn?
2. Bagaimana deskripsi tes awal (*pretest*) dan tes akhir (*posttest*) kesadaran berkonstitusi siswa di kelas eksperimen yang menerapkan pendekatan *Law Related Education* dan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran PPKn?
3. Bagaimana perbedaan kesadaran berkonstitusi siswa di kelas eksperimen yang menerapkan pendekatan *Law Related Education* dengan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran PPKn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh gambaran yang jelas terkait seberapa besar pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran *Law Related Education* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tanggapan peserta didik terhadap penerapan pendekatan *Law Related Education* dalam pembelajaran PPKn.
- b. Mengetahui deskripsi tes awal (*pretest*) dan tes akhir (*posttest*) kesadaran berkonstitusi siswa di kelas eksperimen yang menerapkan pendekatan *Law Related Education* dan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran PPKn.
- c. Mengetahui perbedaan kesadaran berkonstitusi siswa di kelas eksperimen yang menerapkan pendekatan *Law Related Education* dengan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran PPKn.

1.4 Manfaat Penelitian

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu contoh pendekatan *Law Related Education* untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi warga negara sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara serta untuk memberikan kontribusi nyata bagi sekolah-sekolah dan lembaga institusional lainnya yang ada di Indonesia mengenai pendekatan pembelajaran baru dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa dan diintegrasikan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1. Manfaat dari Segi Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas pengembangan keilmuan mengenai pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun kesadaran berkonstitusi siswa.
- b. Memberikan pemahaman tentang konsep pendekatan *Law Related Education* untuk lembaga, institusi, pemerintahan, dan semua pihak terkait.
- c. Memberikan pendekatan pembelajaran alternatif kepada guru untuk dipraktikkan di kelas sebagai wahana menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

- a. Melaksanakan ketentuan Pasal 77I, Pasal 77J dan Pasal 77K Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang salah satu tujuan PPKn adalah untuk membentuk kesadaran berkonstitusi, baik ditingkat pendidikan dasar, menengah pertama maupun menengah atas, sebagai bentuk inovasi dalam upaya membangun kesadaran berkonstitusi.
- b. *Law Related Education* dapat menjadi upaya pencegahan tindak pelanggaran dan kejahatan hukum yang dilakukan anak, sebagaimana merujuk pada data KPAI dengan total pelanggaran dan kejahatan hukum dengan menempatkan anak sebagai pelaku mencapai 5325 kasus dari tahun 2011-2016.

3. Manfaat dari Segi Praktik

- a. Bagi Guru

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan pengkajian dan acuan guru dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa dengan menggunakan pendekatan *Law Related Education*.
 - 2) Implementasi pendekatan *Law Related Education* ini dapat diorganisasikan dan dihimpun dalam pembelajaran di kelas dengan memasukannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyesuaikannya dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- b. Bagi Siswa
- 1) Kesadaran berkonstitusi siswa dapat berkembang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
 - 2) Siswa dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta memuat nilai-nilai dan norma-norma dasar konstitusi.
 - 3) Siswa dibiasakan untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan habituasi di lingkungan sekolah sebagai percontohan.
- c. Bagi Peneliti
- 1) Sebagai suatu pembelajaran dan menjadi bahan masukan berupa ilmu pengetahuan dalam mengaplikasikan pendekatan *Law Related Education*.
 - 2) Sebagai bekal dalam mengembangkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan masyarakat.
 - 3) Peneliti yang memiliki ketertarikan mengenai pendekatan *Law Related Education* dapat melanjutkan penelitian ini sebagai acuan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Institusi/Jurusan
- 1) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai pendekatan *Law Related Education* yang merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dalam ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - 2) Sebagai masukan untuk pengembangan pendekatan-pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran konstitusi siswa.

Baeihaqi, 2018

**PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- 3) Sebagai sarana pengembangan nilai dan norma konstitusi kepada siswa, supaya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. *Law Related Education* dapat dijadikan program proyek sosial di sekolah, institusi pemerintah dan lainnya dengan mengintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan sosial lainnya untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi warga negara.
- b. Diharapkan dapat menghimpun banyak *volunteer* dan relawan yang ingin berkontribusi dalam upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para penegak hukum sebagai upaya pendidikan hukum bagi masyarakat baik berupa pembinaan, pemberdayaan ataupun bekerjasama dengan instansi pendidikan agar siswa mampu memiliki narasumber yang relevan dan memiliki pengalaman secara langsung berinteraksi dengan para penegak hukum.

1.5 Stuktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang teori yang relevan yang sedang dikaji dalam kedudukan masalah penelitian terkait bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *Law Related Education* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan kesadaran berkonstitusi, disertai dengan kerangka pemikiran dan penelitian yang relevan.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti desain penelitian, partisipan, populasi dan

Baeihaqi, 2018

PENGARUH PENDEKATAN LAW RELATED EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dan implikasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.